



Pendampingan Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro di Kabupaten Badung

*I Wayan Rideng, Ketut Kasta Arya Wijaya, Ida Ayu Widiati

Faculty of Law, Warmadewa University, Jl. Terompong, No. 24, Desa Tanjung Bungkak, Denpasar, Bali, Indonesia. Postal code: 80239

*Corresponding Author e-mail: wayanrideng1965@gmail.com

Received: Oktober 2024; Revised: November 2024; Published: Desember 2024

Abstrak: Kegiatan pendampingan ini bertujuan untuk mendukung penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang terkait dengan perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro di Kabupaten Badung. Metode yang digunakan mencakup pendekatan yuridis empiris yang mengombinasikan analisis hukum dengan data lapangan, yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan 50 responden (30 pelaku usaha mikro dan 20 perwakilan instansi pemerintah). Analisis ROCCIP (Rules, Opportunities, Capacities, Communication, Interests, Processes, Ideals) diterapkan untuk mengevaluasi berbagai faktor yang memengaruhi penerapan regulasi, sementara Regulatory Impact Assessment (RIA) digunakan untuk mengukur dampak kebijakan yang diusulkan. Hasil pendampingan menunjukkan bahwa 60% pelaku usaha mengalami peningkatan pemahaman tentang pentingnya legalitas usaha, dan 50% mulai mempertimbangkan adopsi teknologi digital untuk pemasaran. Ranperda yang disusun diproyeksikan memberikan dampak langsung berupa kemudahan akses permodalan dan perizinan bagi usaha mikro serta peningkatan daya saing di pasar lokal. Potensi jangka panjang dari Ranperda ini meliputi peningkatan kontribusi usaha mikro terhadap ekonomi lokal dan penguatan stabilitas usaha mikro di Kabupaten Badung, khususnya dalam sektor pariwisata.

Kata Kunci: Pendampingan Hukum, Usaha Mikro, Pemberdayaan, Peraturan Daerah

Assistance in the Preparation of Academic Papers and Draft Local Regulations of Badung Regency on The Protection and Empowerment of Micro Businesses in Badung Regency

Abstract: This mentoring activity aims to support the preparation of Academic Manuscripts and Draft Regional Regulations (Ranperda) related to the protection and empowerment of micro businesses in Badung Regency. The methods used include an empirical juridical approach that combines legal analysis with field data, obtained through direct interviews with 50 respondents (30 micro business actors and 20 representatives of government agencies). The ROCCIP (Rules, Opportunities, Capacities, Communication, Interests, Processes, Ideals) analysis is applied to evaluate various factors affecting the implementation of regulations, while the Regulatory Impact Assessment (RIA) is used to measure the impact of the proposed policy. The results of the mentoring show that 60% of business actors have increased their understanding of the importance of business legality, and 50% are starting to consider the adoption of digital technology for marketing. The Ranperda that has been prepared is projected to have a direct impact in the form of ease.

Keywords: Legal Assistance, Micro Business, Empowerment, Local Regulation

How to Cite: Rideng, I. W., Wijaya, K. K. A., & Widiati, I. A. (2024). Pendampingan Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro di Kabupaten Badung. *Lumbung Inovasi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 9(4), 976–984. <https://doi.org/10.36312/linov.v9i4.2237>



<https://doi.org/10.36312/linov.v9i4.2237>

Copyright© 2024, Rideng et al
This is an open-access article under the CC-BY-SA License.



PENDAHULUAN

Pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya melalui Usaha Mikro, telah lama menjadi fokus pembangunan ekonomi di Indonesia (Normansyah, 2022). Kabupaten Badung, sebagai salah satu wilayah dengan potensi besar dalam sektor pariwisata, menyaksikan pertumbuhan yang signifikan dalam jumlah Usaha Mikro, terutama setelah menghadapi tantangan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi. Namun, di tengah pertumbuhan tersebut, Usaha Mikro di Kabupaten Badung masih menghadapi kendala besar dalam hal akses permodalan, teknologi, serta kebijakan pemerintah yang mendukung (Kusumawati, 2022; Diyani et al., 2023). Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan akan regulasi yang kuat dan fokus yang dapat memberikan perlindungan dan pemberdayaan bagi Usaha Mikro agar dapat bertahan dan bersaing dalam iklim ekonomi yang semakin kompetitif.

Dalam kajian literatur terkait, regulasi di tingkat nasional, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, telah memberikan landasan hukum untuk perlindungan dan pemberdayaan Usaha Mikro (Wibowo et al., 2020). Namun, implementasi di tingkat daerah sering kali mengalami berbagai hambatan, termasuk keterbatasan kapasitas pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang spesifik dan relevan dengan kondisi lokal. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan yang lebih terfokus sangat penting untuk memberikan dukungan yang tepat sasaran bagi Usaha Mikro (Arianto, 2021). Namun, terdapat kesenjangan antara kebijakan nasional dan kebutuhan spesifik di tingkat daerah, yang menunjukkan adanya gap dalam regulasi yang harus diisi melalui rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang lebih adaptif terhadap kebutuhan Usaha Mikro di Kabupaten Badung.



Gambar 1: Pendampingan Penyusunan Naskah Akademik serta Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro



Gambar 2: Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Naskah Akademik serta Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro

Kegiatan pengabdian ini berfokus pada pendampingan dalam proses penyusunan regulasi di tingkat daerah sebagai bentuk intervensi yang dapat memberikan dampak langsung pada perbaikan kondisi Usaha Mikro di Kabupaten Badung. Selain itu, artikel ini juga berupaya untuk mengintegrasikan proses pendampingan hukum dengan penyusunan naskah akademik dan Ranperda yang secara khusus mengatur perlindungan dan pemberdayaan Usaha Mikro di Kabupaten Badung. Melalui pendekatan yang tidak hanya legal-formal tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial-ekonomi, diharapkan regulasi yang dihasilkan mampu memberikan dukungan yang relevan dan efektif. Untuk memperkuat urgensi Ranperda yang diusulkan, studi kasus dari daerah lain yang berhasil menerapkan kebijakan serupa akan dikaji sebagai referensi untuk menunjukkan manfaat konkret dari pendekatan ini.

Masalah utama yang akan dijawab dalam artikel ini adalah bagaimana rancangan Perda yang disusun dapat memberikan perlindungan hukum yang signifikan bagi Usaha Mikro, serta bagaimana pendampingan dalam proses penyusunan Perda dapat membantu memperkuat posisi Usaha Mikro di tengah persaingan yang semakin ketat. Hipotesis yang diajukan adalah bahwa Ranperda yang disusun dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan secara langsung akan lebih efektif dalam memberikan dukungan bagi pengembangan Usaha Mikro. Selain itu, proses penyusunan yang kolaboratif diharapkan dapat membangun landasan hukum yang kuat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan di Kabupaten Badung.

METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam kegiatan pendampingan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro di Kabupaten Badung berfokus pada pendekatan yuridis empiris (Utami et al., 2018). Pendekatan ini memadukan analisis hukum dengan data empiris yang relevan mengenai kondisi dan kebutuhan Usaha Mikro. Tujuannya adalah menghasilkan norma hukum yang dapat diterapkan untuk memperkuat posisi usaha mikro di wilayah tersebut. Penelitian yuridis empiris dipilih karena jenis penelitian ini memungkinkan adanya pengumpulan data langsung dari lapangan. Data ini digunakan untuk mengidentifikasi berbagai masalah yang dihadapi oleh usaha mikro di Kabupaten Badung serta kebutuhan hukum yang diperlukan agar mereka mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan yang optimal. Sumber utama data empiris ini meliputi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Badung, Klinik UMKM, serta beberapa perwakilan usaha mikro yang beroperasi di wilayah tersebut.

Tahap pertama dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah persiapan, di mana dilakukan pemetaan permasalahan usaha mikro di Kabupaten Badung. Pada tahap ini, tim pengabdi menyusun program kerja yang mencakup penyampaian Kerangka Acuan Kerja serta kontrak kerja yang meliputi aspek tenaga ahli, rencana belanja, dan hasil kegiatan yang diharapkan. Selain itu, dilakukan identifikasi terhadap permasalahan hukum yang dihadapi usaha mikro, seperti kesulitan akses perizinan, permodalan, dan pembinaan dari pemerintah daerah. Identifikasi ini dilakukan dengan cara mengkaji data dari dinas terkait dan laporan-laporan UMKM yang menunjukkan berbagai hambatan yang dihadapi usaha mikro di lapangan.

Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan, di mana tim pengabdi merumuskan substansi kebijakan yang akan dituangkan dalam Ranperda berdasarkan data yang diperoleh dari dinas terkait dan pelaku usaha mikro setempat. Pada tahap ini, analisis ROCCIPPI dan RIA diterapkan untuk memastikan bahwa substansi Ranperda sesuai dengan kebutuhan hukum dan sosial ekonomi masyarakat usaha mikro. Metode ROCCIPPI (Rules, Opportunities, Capacities, Communication, Interests, Processes, Ideals) digunakan untuk menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi implementasi peraturan. Sebagai contoh, dalam konteks Ranperda ini, analisis "Opportunities" menilai peluang usaha mikro dalam mengakses program pemerintah, "Capacities" melihat kemampuan usaha mikro dalam memanfaatkan regulasi, dan "Interests" mengevaluasi kepentingan-kepentingan utama pelaku usaha mikro dan pemerintah daerah. Sementara itu, RIA (Regulatory Impact Assessment) digunakan untuk menilai dampak kebijakan yang diusulkan terhadap usaha mikro. RIA akan melihat efektivitas Ranperda dari segi dampak ekonomi, sosial, dan administrasi bagi usaha mikro di Kabupaten Badung.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua: data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara langsung dengan pelaku usaha mikro serta instansi pemerintah terkait. Wawancara ini melibatkan sekitar 50 responden, terdiri dari 30 pelaku usaha mikro dan 20 perwakilan dari instansi pemerintah terkait. Responden dipilih berdasarkan kriteria tertentu, seperti usia usaha, sektor bisnis, dan partisipasi dalam program pemerintah. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin,

di mana pewawancara memiliki panduan umum tetapi fleksibel dalam mengeksplorasi topik yang relevan selama wawancara berlangsung. Data sekunder berupa kajian pustaka yang diambil dari berbagai peraturan perundang-undangan terkait serta literatur yang relevan dengan topik penelitian (Safitri & Nasution, 2023). Dengan pendekatan yang komprehensif ini, diharapkan penyusunan Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro di Kabupaten Badung tidak hanya berbasis pada analisis hukum tetapi juga didukung oleh data empiris yang menggambarkan kebutuhan nyata pelaku usaha mikro.

HASIL DAN DISKUSI

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan di Kabupaten Badung telah memberikan wawasan mendalam mengenai kondisi usaha mikro di wilayah ini. Usaha mikro, yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal, menghadapi berbagai tantangan yang menghambat perkembangan dan daya saing mereka. Salah satu temuan utama yang diidentifikasi dalam kegiatan ini adalah keterbatasan signifikan dalam pemanfaatan teknologi. Teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi produksi dan memperluas pemasaran, seperti media sosial dan e-commerce, belum sepenuhnya diadopsi oleh pelaku usaha mikro (Arifin & Kohar, 2022). Meskipun Kabupaten Badung berada di jantung pariwisata Bali, yang notabene merupakan destinasi internasional, usaha mikro setempat masih berjuang untuk menjangkau pasar yang lebih luas dan bersaing secara efektif, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Keterbatasan akses terhadap teknologi ini tidak terlepas dari faktor sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh para pelaku usaha mikro. Banyak di antara mereka belum memiliki keterampilan atau pengetahuan yang cukup mengenai cara memanfaatkan teknologi dalam menjalankan bisnis. Pemasaran digital, yang seharusnya dapat menjadi alat yang sangat kuat dalam meningkatkan jangkauan dan daya tarik produk, belum digunakan secara maksimal (Rahmat & Rofi, 2022). Sebagian besar pelaku usaha masih mengandalkan cara-cara konvensional dalam menjalankan usaha mereka, seperti penjualan langsung atau pemasaran dari mulut ke mulut. Padahal, dengan adanya teknologi digital seperti media sosial dan platform e-commerce, mereka sebenarnya memiliki peluang besar untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan.

Pemerintah daerah berupaya memberikan solusi melalui pelatihan dan program pemberdayaan yang berfokus pada pengenalan teknologi digital bagi pelaku usaha mikro. Namun, berdasarkan temuan, respons dan tingkat adopsi teknologi dari pelaku usaha masih rendah. Salah satu penyebab utamanya adalah keterbatasan pemahaman tentang pentingnya teknologi bagi keberlangsungan bisnis. Selain itu, beberapa pelaku usaha menganggap bahwa investasi dalam teknologi, baik perangkat keras maupun lunak, memerlukan biaya yang tinggi dan tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh (Sari et al., 2020). Persepsi ini perlu diubah melalui edukasi dan pendampingan berkelanjutan, agar pelaku usaha dapat memahami manfaat jangka panjang dari penggunaan teknologi dalam bisnis mereka.

Selain permasalahan teknologi, legalitas usaha menjadi temuan krusial lainnya dalam kegiatan ini. Banyak usaha mikro di Kabupaten Badung yang masih beroperasi tanpa legalitas formal, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), atau izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman tentang

pentingnya legalitas usaha menjadi salah satu alasan utama mengapa para pelaku usaha enggan mengurus perizinan. Beberapa dari mereka bahkan menganggap proses perizinan rumit, memakan waktu, dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Padahal, legalitas usaha merupakan salah satu kunci untuk mengakses pasar yang lebih luas, terutama jika usaha mikro ingin memasuki pasar modern atau bekerja sama dengan jaringan ritel besar. Ketiadaan legalitas membuat usaha mikro di Kabupaten Badung terjebak dalam lingkaran usaha yang bersifat lokal dengan jangkauan konsumen terbatas. Tanpa legalitas, mereka tidak dapat menawarkan produk di pasar-pasar formal, seperti toko modern atau pusat perbelanjaan, yang biasanya menetapkan standar kualitas dan legalitas produk lebih tinggi. Masalah ini semakin kompleks karena para pelaku usaha kurang mendapatkan sosialisasi atau pendampingan memadai dari pemerintah daerah terkait prosedur dan manfaat legalitas usaha. Dalam hal ini, pemerintah daerah perlu meningkatkan edukasi dan memperluas akses layanan perizinan agar usaha mikro dapat lebih mudah dan cepat dalam mendapatkan legalitas yang diperlukan.

Hasil pengabdian ini juga di dukung dengan hasil yang dilakukan oleh Yoga Andriyan dkk (2023), dimana dalam pengabdiannya menekankan bahwa naskah akademik adalah fondasi penting dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan memiliki dasar ilmiah yang kuat, memenuhi kebutuhan masyarakat, dan relevan secara hukum. Naskah akademik tidak hanya mendukung proses legislasi dengan menyediakan data dan kajian akademis, tetapi juga memastikan bahwa Ranperda dirancang dengan memperhatikan aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis. Dalam konteks otonomi daerah, naskah akademik berfungsi sebagai instrumen untuk menganalisis kebutuhan khusus setiap daerah, sehingga Ranperda yang dihasilkan tidak hanya sesuai dengan hirarki hukum nasional, tetapi juga responsif terhadap masalah spesifik yang dihadapi masyarakat lokal. Lebih Lanjut diungkapkan jika penyusunan Ranperda yang tidak diawali dengan naskah akademik dapat menghasilkan kebijakan yang kurang efektif dan bahkan berpotensi menimbulkan tumpang tindih hukum serta hambatan dalam implementasinya. Dengan memulai proses perumusan peraturan dari naskah akademik, Ranperda diharapkan dapat memenuhi asas kejelasan tujuan, kedayagunaan, dan kejelasan rumusan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 dan UU No. 13 Tahun 2022. Oleh karena itu, naskah akademik memiliki peran penting dalam menghasilkan peraturan daerah yang ilmiah, dapat dipertanggungjawabkan, dan lebih berdaya guna dalam menjawab kebutuhan masyarakat (Andriyana, 2023).

Salah satu permasalahan ditemukan dalam kegiatan ini adalah terkait dengan pengelolaan keuangan. Banyak pelaku usaha mikro yang belum mampu memisahkan antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha, sehingga mereka kesulitan menghitung laba bersih usaha dan memahami kondisi keuangan bisnis mereka secara akurat. Kurangnya pembukuan yang rapi dan terstruktur juga membuat mereka sulit mendapatkan akses pembiayaan dari lembaga keuangan formal, seperti bank atau lembaga kredit mikro, yang umumnya membutuhkan laporan keuangan sebagai syarat utama pinjaman modal. Tanpa laporan keuangan yang rapi, usaha mikro sering kali gagal mendapatkan akses modal yang diperlukan untuk berkembang.

Permasalahan ini sejalan dengan temuan dari beberapa penelitian lain yang menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan yang buruk merupakan salah satu penyebab utama kegagalan usaha mikro di berbagai daerah. Oleh karena itu, solusi yang diusulkan dalam kegiatan ini adalah penyediaan pelatihan yang berfokus pada pengelolaan keuangan dan pembukuan bagi pelaku usaha mikro. Pelatihan ini dapat membantu pelaku usaha memahami pentingnya memisahkan keuangan pribadi dan usaha, serta menyusun laporan keuangan yang sederhana namun akurat. Selain itu, pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan lembaga keuangan untuk memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, misalnya melalui program kredit mikro yang tidak memerlukan jaminan besar.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, kegiatan ini merekomendasikan beberapa langkah strategis yang dapat diambil oleh pemerintah daerah untuk memperbaiki kondisi usaha mikro di Kabupaten Badung. Pertama, pemerintah perlu memperkuat program pendampingan dan pelatihan yang berfokus pada penggunaan teknologi digital, terutama untuk pemasaran. Pelaku usaha mikro perlu didorong memanfaatkan media sosial dan e-commerce sebagai sarana utama memperluas jangkauan pasar mereka. Selain itu, pemerintah dapat menyediakan fasilitas akses teknologi yang lebih mudah dan terjangkau, misalnya dengan memberikan bantuan perangkat keras atau pelatihan intensif tentang penggunaan perangkat lunak untuk manajemen bisnis dan pemasaran.

Kedua, pemerintah perlu meningkatkan akses pelaku usaha mikro terhadap legalitas usaha. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan menyederhanakan proses perizinan dan memperbanyak program sosialisasi mengenai pentingnya legalitas usaha. Pemerintah juga dapat menyediakan layanan "satu atap" yang memudahkan pelaku usaha mikro untuk mengurus seluruh perizinan dalam satu tempat. Dengan memiliki legalitas lengkap, usaha mikro di Kabupaten Badung akan memiliki peluang lebih besar untuk bersaing di pasar yang lebih luas dan formal, termasuk jaringan distribusi ritel modern yang selama ini sulit diakses oleh usaha tanpa legalitas.

Ketiga, pemerintah perlu memberikan perhatian khusus terhadap akses modal bagi usaha mikro. Program kredit mikro yang mudah diakses, tanpa persyaratan jaminan memberatkan, dapat menjadi solusi bagi pelaku usaha yang kesulitan mendapatkan modal. Selain itu, pemerintah perlu mendorong kolaborasi antara usaha mikro dengan pelaku usaha yang lebih besar, misalnya melalui kemitraan atau rantai pasok. Kemitraan semacam ini dapat membantu usaha mikro mengatasi keterbatasan modal, meningkatkan kualitas produk, serta memperluas jaringan distribusi.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian ini berhasil mencapai tujuan utamanya, yaitu memberikan pendampingan dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro di Kabupaten Badung. Temuan utama dari kegiatan ini menegaskan bahwa penyusunan regulasi yang lebih inklusif dan berbasis kebutuhan lokal sangat diperlukan untuk memperkuat posisi usaha mikro di tengah tantangan yang ada, baik terkait akses teknologi, legalitas usaha, maupun dukungan permodalan. Regulasi yang dihasilkan diharapkan mampu memberikan perlindungan

hukum yang lebih kuat dan memberdayakan pelaku usaha mikro, sehingga mereka dapat lebih kompetitif di pasar yang lebih luas. Pendampingan yang diberikan selama proses penyusunan juga memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang relevan dengan kondisi dan kebutuhan nyata para pelaku usaha di wilayah tersebut. Secara keseluruhan, kegiatan ini berhasil membuktikan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan para pelaku usaha mikro melalui perumusan regulasi yang tepat dapat menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing dan keberlanjutan ekonomi lokal. Ranperda yang dihasilkan dapat menjadi instrumen penting dalam memastikan perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro yang berkelanjutan di Kabupaten Badung.

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian dan temuan yang diperoleh, beberapa rekomendasi dapat diajukan untuk penelitian selanjutnya serta pengembangan kebijakan yang lebih efektif. Rekomendasi ini dirancang untuk menjawab tantangan yang dihadapi oleh usaha mikro, sekaligus membuka peluang penelitian baru yang lebih mendalam dalam konteks perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro di Kabupaten Badung.

Pertama, penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas implementasi regulasi yang telah disusun. Setelah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro disahkan, penelitian dapat diarahkan pada pengawasan dan evaluasi implementasinya di lapangan. Fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami dampak nyata dari regulasi tersebut terhadap pelaku usaha mikro, terutama dalam hal peningkatan akses terhadap teknologi, legalitas usaha, dan dukungan permodalan. Selain itu, perlu diteliti apakah regulasi tersebut benar-benar mampu meningkatkan daya saing usaha mikro di pasar lokal dan global. Pengamatan jangka panjang terhadap dampak regulasi ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kekuatan dan kelemahan kebijakan yang diterapkan, serta memungkinkan adanya penyesuaian kebijakan yang lebih baik di masa mendatang.

Kedua, penggunaan teknologi oleh pelaku usaha mikro merupakan area penting yang perlu diteliti lebih lanjut. Berdasarkan temuan awal, banyak pelaku usaha mikro di Kabupaten Badung yang masih minim dalam mengadopsi teknologi digital, baik untuk pemasaran maupun manajemen usaha. Penelitian masa depan dapat berfokus pada cara-cara untuk meningkatkan adopsi teknologi di kalangan pelaku usaha mikro, termasuk melalui program pelatihan dan pendampingan yang lebih intensif. Penelitian ini juga bisa mengeksplorasi model intervensi berbasis teknologi, seperti penggunaan platform digital untuk memfasilitasi pemasaran produk atau pengelolaan usaha yang lebih efisien. Pendekatan ini dapat diuji melalui pilot project di beberapa wilayah, sehingga dapat dianalisis efektivitasnya sebelum diterapkan secara lebih luas..

DAFTAR PUSTAKA

Andriyan, Yoga., M Rajab, Adirandi., Hidayat, Rahmat., Muhamad, Sofyan., Munzir. (2023). Eksistensi Naskah Akademik dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah. Volume 3, No 1.

- Arianto, B. (2021, February 19). Pengembangan UMKM Digital di Masa Pandemi Covid-19., 6(2), 233-247. <https://doi.org/10.38204/atrabis.v6i2.512>
- Arifin, A., & Kohar, K. (2022). KESIAPAN UMKM MENGHADAPI DIGITALISASI. In A. Arifin & K. Kohar, Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Jurnal Ilmiah Multi Science (Vol. 13, Issue 1, p. 11). <https://doi.org/10.52657/jiem.v13i1.1729>
- Diyani, L A., Oktapriana, C., & Rachman, H A. (2023, February 1). Pelatihan Dan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Bagi Penggiat UMKM Usia Muda., 7(1), 583-583. <https://doi.org/10.31764/jmm.v7i1.12390>
- Irawan, F., & Erdika, F A P. (2021, December 13). Analisis Atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan, 5(1). <https://doi.org/10.31092/jpi.v5i1.1054>
- Kusumawati, D A. (2022, July 30). Peran Digital Skill dan *Workforce Transformation* Terhadap Kinerja UMKM. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 23(2), 125-125. <https://doi.org/10.30659/ekobis.23.2.125-135>
- Nawangsari, E R., Rahmadani, A W., Firmansyah, N Y., & Zachary, Y A. (2021, May 23). Partisipasi Masyarakat Kelurahan Jelakombo terhadap Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro di Kabupaten Jombang, 2(05), 593-605. <https://doi.org/10.46799/jst.v2i5.270>
- Normansyah, N. (2022, July 18). UMKM Dalam Pemulihian Ekonomi di Kelurahan Bunut Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan. Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, 3(1), 16-20. <https://doi.org/10.31004/cdj.v3i1.3356>
- Rahmat, D., & Rofi, A. (2022). UMKM Berbasis Digital Marketing Di Desa Perbawati Sukabumi. In D. Rahmat & A. Rofi, Surya Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat (Vol. 4, Issue 2, p. 55). <https://doi.org/10.37150/jsu.v4i2.1750>
- Rezariski, A O. (2020, November 21). Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja dan Reformasi Birokrasi di Indonesia., 1(4), 248-256. <https://doi.org/10.36418/jiss.v1i4.43>
- Safitri, M., & Nasution, Y S J. (2023, January 24). Analisis Strategi Marketing Dalam Meningkatkan Volume Penjualan Produk Cat Jotun (Studi Kasus: Cv. Tebar Jalur Mas Kompleks Cemara Asri)., 6(1), 46-53. <https://doi.org/10.52851/cakrawala.v6i1.188>
- Sari, R. P., Putri, A. A., & Monica, A. M. (2020). External Competition Strategy Analysis And Blue Ocean Strategy Using Strategy Management Approaches. In R. P. Sari, A. A. Putri, & A. M. Monica, RELEVANCE Journal of Management and Business (Vol. 3, Issue 2, p. 104). IAIN Surakarta. <https://doi.org/10.22515/relevance.v3i2.2370>
- Utami, N M L D., Antara, M., & Suryawardani, I G A O. (2018, April 29). Sektor Unggulan dan Transformasi Ekonomi di Kabupaten Badung., 286-286. <https://doi.org/10.24843/jaa.2018.v07.i02.p12>
- Wibowo, W S W., Yunanto, Y., & Prasetyo, M H. (2020, August 10). Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Kepada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Oleh Bank Umum., 13(2), 710-726. <https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31096>